

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hizbut Tahrir (HT) merupakan partai politik berlatar belakang agama Islam, yang telah resmi didirikan di al-Quds Palestina pada tahun 1952 oleh Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani. Sebagai partai politik yang mempunyai latar belakang agama, gerakan ini ditujukan untuk seluruh umat Islam di dunia untuk bersama-sama berjuang demi menjadikan akidah Islam sebagai ideologi atas dasar dari partainya. Partai politik ini membimbing para pengikutnya untuk mendirikan kembali sistem *Khilafah Islamiyyah* dan menegakkan kembali syariat Islam yang telah diturunkan Allah untuk landasan dasar kehidupan saat ini.¹ Bagi HT kegiatan politik bukanlah seperti yang dipahami sebagai aktivitas pemerintahan, tetapi politik merupakan bagaimana mengatur dan memelihara masyarakat sesuai hukum dan syariat agama Islam.

Berbeda dengan partai politik Islam yang lain, HT merupakan partai politik yang berbasis transnasionalisme. Hal tersebut searah dengan cita-cita politik HT untuk mengupayakan seluruh negara di dunia berada di dalam satu sistem pemerintahan dan kekuasaan politik yang disebut *Khilafah*. Dalam pandangan HT, hanya sistem dengan *Khilafah* sajalah yang dapat membentuk berdirinya hukum

¹ Azman, "Gerakan Dan Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2018): 99–113.

dan syariat Islam dapat dijalankan secara *kaffah* (menyeluruh).² Tetapi pada kondisi konsep pemerintahan saat ini berbanding terbalik dengan konsep *Khilafah*, Bahwa selama sistem *Khilafah* belum tegak, maka umat Islam tidak akan menggapai asa idealitas tersebut. Pandangan HT mengenai ketidak adanya sistem *Khilafah* yang ditegakkan telah menyebabkan setiap umat Islam mengalami tiga permasalahan penting, yaitu:³

1. Kehilangan sebuah Kepempimpinan umum di tengah-tengah umat Islam, yang mengakibatkan seluruh umat Islam di dunia terpecah belah dalam beberapa negara bangsa bangsa yang kecil-kecil dan tak berdaya;
2. Dengan tiadanya sistem *Khilafah* mengakibatkan kelalaian penegakan hukum Islam secara *kaffah* (menyeluruh), dikarenakan tidak adanya institusi legal sebagai eksekutornya;
3. Dapat mengakibatkan umat Islam lalai dalam menjalankan permasalahan negara untuk pentingnya mengemban dakwah ke seluruh dunia.

Agar dapat mencapai tujuannya HT merancang beragam cara untuk dapat mendirikan negara *Khilafah Islamiyyah* di dunia modern saat ini. Sehingga HT menggunakan peluang globalisasi pada kehidupan modern saat ini, agar memberi kemudahan untuk dapat menyebarkan gagasan dan pemikirannya ke seluruh dunia. Karena pada era globalisasi saat ini merupakan situasi perkembangan zaman

² Muhammad Rafiuddin, "Studi Analisis Ideologi Hizbut Tahrir," *Islamuna* 2, no. 1 (2015).

³ Ibid.

yang sangat signifikan dengan peningkatan inovasi teknologi, informasi, komunikasi, transportasi yang dapat memberi dampak pada keterhubungan dunia global yang semakin erat.⁴ Jadi keberadaan globalisasi saat ini sangat memberikan peluang untuk HT agar dapat berkembang meluas secara global dengan mendirikan cabang HT di negara-bangsa modern saat ini, dan memudahkannya untuk menyuarakan pemikirannya ke seluruh umat Islam di dunia dengan gagasan transnasional pendirian *Daulah Khilafah Islamiyyah*.

Indonesia sebagai negara yang memiliki populasi masyarakat Islam terbesar di dunia, penyebaran pemahaman *Khilafah* terjadi cukup signifikan. Gerakan cabang HT di Indonesia dinamakan dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Gerakan ini diawali pada tahun 1982-1982, yang didirikan oleh Abdurrahman Al-Baghdadi dan Abdullah bin Nuh. Abdurrahman Al-Baghdadi adalah seorang pemuka agama dan juga aktivis HT dari Australia. Pada pertama kali kedatangannya ke Indonesia, Abdurrahman datang ke bogor untuk sebagai pengajar di Pondok Pesantren al-Ghazali, lalu awal penyemaian ide-ide HT disebarkan olehnya di Masjid al-Ghifari kepada para mahasiswa. Sehingga mereka dapat menggerakkan idenya, diawali dengan mendirikan HTI untuk penyebaran ide *Khilafah* dengan mengadakan diskusi-diskusi bersama pesantren Al-Ghazali dan Lembaga Dakwah Kampus IPB di Masjid Al-Ghifari IPB.⁵

⁴ Aryowiloto, Julang. "Hizbut Tahrir dan Ambisi Khilafah Islam Global," no. October (2017).

⁵ Ibid.

Di awal mula pendirian HTI tidak dapat bergerak bebas di Indonesia pada era kepemimpinan mantan Presiden Soeharto, sehingga pada masa orde baru ini HTI hanya bisa menyebarkan gagasannya secara diam-diam dan tidak menampakan diri secara langsung ke ruang publik. Hal tersebut dikarenakan pada masa era pemerintahan Presiden Soeharto segala birokrasi dikontrol secara penuh oleh negara dan militer, dengan pelemahan partai politik yang dianggap untuk meminimalisasi segala ketegangan atau konflik politik pada tingkat lokal maupun nasional atas hal yang akan berpotensi mengancam doktrin “stabilitas politik”.⁶ Selain itu pada masa Presiden Soeharto memiliki aturan bahwa segala partai politik dan organisasi massa diwajibkan untuk menerapkan Pancasila sebagai ideologinya. Runtuhnya masa kepemimpinan Presiden Soeharto oleh reformasi pada Mei 1998, merupakan sebuah demokratisasi pada sistem pemerintahan Indonesia, sehingga dapat memberi peluang kesempatan politik bagi HT untuk mengekspresikan aspirasi politiknya di masa pemerintahan demokrasi yang sebenarnya di Indonesia.

Karena peluang tersebut HTI mulai memberanikan diri untuk menunjukkan HTI sebagai organisasi yang mandiri di antara organisasi Islam yang lain.⁷ Gerakan HTI yang terbesar untuk menampakan diri ke ruang publik Indonesia adalah dengan mengadakan Konferensi *Khilafah* Internasional, pada 2007 di Stadion Gelora Bung Karno Senayan. Konferensi tersebut secara terbuka bertujuan untuk

⁶ Fahlesa Munabari, *Mendamaikan Syariah & NKRI: Strategi Mobilisasi dan Retorika Gerakan Islam Revivalis Forum Umat Islam (FUI)*, ed. Yayat Sri Hayati (PT Raja Grafindo Persada, 2019).

⁷ Afadlal, “Islam dan Radikalisme di Indonesia,” *ISLAMUNA: Jurnal Studi Islam*, 2005.

memperkenalkan gagasan *khilafah* secara lebih luas.⁸ Hasil dari terealisasinya konferensi tersebut, gagasan HT dapat semakin tersebar secara signifikan ke seluruh umat Islam di Indonesia dengan melalui dakwah, seminar, forum diskusi dan unjuk rasa secara damai. Pembentukan gerakan HT berfokus bukan untuk membuat partai politik yang secara formal dapat ikut serta dalam pemilihan umum. Namun HTI lebih terfokus untuk menumbuhkan kesadaran umat untuk berkehidupan politik yang islami, karena pendapat HTI pemilu hanya dapat memecahkan suara umat apabila banyaknya partai yang ikut pada pemilu di Indonesia.⁹ Dengan seperti tersebut tujuan utama HTI dapat terfokus untuk dapat mengganti sistem pemerintahan yang sejalan dengan gagasan *Khilafah Islamiyah*.

Penyuaran gagasan HTI semakin memuncak ketika adanya aksi demonstrasi secara besar-besaran yang terjadi pada 2 Desember 2016 lalu atau biasa disebut sebagai tragedi 212 yang terjadi di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia. Aksi tersebut merupakan Aksi Bela Islam (ABI) yang bertujuan untuk menuntut keadilan hukum bagi Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap telah menistakan agama Islam dan kitab suci Al-Qur'an. Pada saat itu seluruh umat Islam dan organisasi masyarakat Islam di Indonesia berkumpul di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia untuk melakukan aksi demonstrasi besar-besaran, yang sehingga memberikan peluang bagi HTI untuk dapat menyuarakan

⁸ Agus Salim, "The Rise of Hizbut Tahrir Indonesia", Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

⁹ Ibid.

gagasan pemikiran *Khilafah* di tengah-tengah umat Islam dan masyarakat Indonesia.¹⁰

Eksistensi HTI semakin besar dengan terus menerus menyuarakan pemahamannya mengenai solusi atas kasus tersebut, yaitu adalah merubah sistem pemerintahan Indonesia dengan sistem *Khilafah Islamiyyah* yang dianggap merupakan kunci jalan keluar atas berbagai permasalahan di dunia ini dengan memberikan keharmonian hidup bagi umat Islam. Pemahaman transnasional HTI semakin menyebar dan membesar di Indonesia secara luas, dimana saat itu HTI telah mengklaim bahwa telah mendirikan setiap perwakilan HTI wilayah provinsi di seluruh Indonesia. Selain itu dengan adanya insiden 212 yang didukung dengan adanya aktor-aktor Islam menimbulkan adanya politik identitas di Indonesia, yang merupakan keyakinan kolektif bagi umat muslim di Indonesia untuk memilih seorang calon pemimpin yang sesuai pada etnis dan agama Islam. Hal tersebut dikarenakan penyebaran pemahaman keislaman oleh para gerakan Islam Indonesia untuk meyakini segala kegiatan ruang publik harus berlandaskan dengan ranah prihatin umat Islam untuk memilih seorang calon pemimpin yang beragama Islam dan juga mendukung syariah di Indonesia.¹¹

Memahami kedatangan gerakan pemikiran *Khilafah* semakin membesar di Indonesia menuai tanggapan dari pemerintah. Pada masa pemerintahan Joko

¹⁰ Fadhli Lukman. "Penghianatan HTI dalam Aksi Bela Islam". Geotimes Online. Available from <https://geotimes.co.id/kolom/politik/pengkhianatan-hti-dalam-aksi-bela-islam/>; Internet; accessed 23 February 2020.

¹¹ Munabari, *Mendamaikan Syariah & NKRI: Strategi Mobilisasi dan Retorika Gerakan Islam Revivalis Forum Umat Islam (FUI)*.

Widodo beranggapan bahwa gerakan HTI ini dapat menimbulkan paham dan gerakan radikal maupun fundamental yang dapat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hingga pada pertengahan tahun 2017, melalui Kementerian Hukum dan Ham Negara Republik Indonesia mencabut status badan hukum organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia. Pencabutan badan hukum HTI karena gagasan *Khilafah* bertentangan dengan ideologi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia.¹² Pencabutan badan hukum HTI berlandaskan atas tiga alasan pokok, yaitu:¹³

1. HTI merupakan organisasi masyarakat yang tidak mempunyai peran positif untuk dalam pembangunan tujuan negara
2. Kegiatan HTI melanggar dan bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan.
3. Aktivitas yang dilakukan HTI tidak sejalan dengan budaya masyarakat Indonesia, sehingga dapat mengancam keamanan dan ketertiban bermasyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Pembubaran organisasi HTI berlandaskan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan dengan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Joko

¹² Sri Yunanto, *Negara Khilafah Versus Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Jakarta: Institute For Peace and Security, 2017).

¹³ Ibid.

Widodo pada tanggal 10 Juli 2017. Karena menurut pemerintah Undang-Undang Nomor 2013 dinilai belum menganut asas *contrarius actus*, yang belum efisien dalam penerapan sanksi pada organisasi kemasyarakatan yang menganut dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.¹⁴

Dalam menegakan Perppu untuk pembubaran HTI menimbulkan beberapa tanggapan oleh berbagai elemen masyarakat. Tanggapan atas penolakan pertama kali dilakukan oleh Ismail Yusanto yang merupakan Juru Bicara HTI, menurutnya pembubaran organisasi masyarakat HTI tidak memiliki alasan yang jelas dan tidak adanya peringatan apapun sebelum pembubaran HTI.¹⁵ Kritik tersebut didukung oleh tokoh HTI dan hukum Yusril Ihza Mahendra, menurutnya penerbitan Perppu tersebut dapat mengancam demokrasi karena kesewenang-wenangan pemerintah. Presiden Partai PKS Sohibul Iman juga menanggapi bahwa Perppu tersebut sangat sensitif untuk dijadikan sebuah alat mengkriminalisasi organisasi masyarakat dan juga Perppu bukanlah sebuah jalan tengah untuk mengatasi kasus tersebut, namun masih bisa untuk mengamandemen UU bukan membuat Perppu yang kontroversial seperti tersebut.¹⁶

¹⁴ Rofiq Hidayat. "Menguji Ketepatan Asas Contrarius Actus dalam Perppu Ormas". Hukum Online. Available from <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt596885bec2902/menguji-ketepatan-asas-contrarius-actus-dalam-perppu-ormas/>; Internet; accessed 23 February 2020.

¹⁵ Kristian Erdianto. "HTI: Kami Menolak Keras Pembubaran!". Kompas Online. Available from <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/09/12340701/hti.kami.menolak.keras.pembubaran.?page=al>; Internet accessed 23 February 2020.

¹⁶ Yuliana Ratnasari. "PKS Tolak Perppu Ormas karena Dinilai Tak Ada Urgensi". Tirto Online. Available from <https://tirto.id/pks-tolak-perppu-ormas-karena-dinilai-tak-ada-urgensi-ctE1>; Internet; accessed 25 Februari 2020.)

HTI tidak cukup diam dalam menanggapi pembubaran organisasinya, hingga pada tanggal 13 Oktober 2017 HTI diwakili oleh penguasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra, mendaftarkan gugatannya untuk permohonan uji materi atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat di Mahkamah Konstitusi. Namun tanggapan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, karena DPR juga setuju atas Perppu tersebut dengan mendukung Perppu tersebut menjadi Undang-Undang. Sehingga pada 22 November 17 Presiden mengesahkan Perppu tersebut menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2017.¹⁷

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan studi kasus di atas terdapat permasalahan pada penelitian ini untuk dapat mengetahui secara konkrit ide-ide dan gagasan Hizbut Tahrir, lalu bagaimana penyebarluasan ide-ide dan gagasan *Khilafah* di Indonesia. Penyebarluasan gagasan Hizbut Tahrir tersebut menimbulkan adanya pergolakan politik dan sosial di Indonesia. Sehingga perkembangan HTI menuai tanggapan oleh pemerintah Indonesia di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, oleh karena itu peneliti harus dapat mengkaji tanggapan pemerintah terhadap penyebarluasan gagasan transnasional Hizbut Tahrir dan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia pada 2017 lalu. Berikut merupakan rumusan pertanyaan penelitian;

1. Bagaimana gagasan transnasional Hizbut Tahrir dapat meluas di Indonesia?

¹⁷ Ninik Yunanti. (2017). “Alasan MK Tolak Permohonan Uji Materi yang Diajukan Hizbut Tahrir”. KBR Online. Available from https://kbr.id/nasional/122017/alasan_mk_tolak_permohonan_uji_materi_yang_diajukan_hizbut_tahrir/93962.html; Internet accessed 26 Februari 2020.

2. Bagaimana tanggapan pemerintah terhadap penyebaran gagasan transnasional Hizbut Tahrir di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji gagasan transnasional Hizbut Tahrir dan bagaimana gagasan tersebut berkembang dan menyebar luas di Indonesia. Selain itu peneliti bertujuan untuk mengkaji bagaimana pemerintah Indonesia menanggapi penyebaran gagasan transnasional Hizbut Tahrir dan mengapa pemerintah Indonesia memutuskan untuk melarang organisasi Hizbut Tahrir Indonesia.

Peneliti mengharapkan agar masyarakat Indonesia mengetahui mengenai gerakan Hizbut Tahrir dan bagaimana Hizbut Tahrir menyebarkan gagasannya di Indonesia sehingga terbentuknya sebuah organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia. Selain itu peneliti mengharapkan masyarakat dapat memahami alasan pemerintah Indonesia untuk membubarkan organisasi masyarakat Hizbut Tahrir dan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat agar dapat digunakan sebaik-baiknya.